



P U T U S A N
Nomor 3014 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT BANUA LIMASEJURUS, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Banjarmasin, diwakili oleh Suhandi Ledong (Direktur), berkedudukan di Jalan Tembus Mantuil RT 30 Nomor 84, Banjarmasin 70248, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakian Nor, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah Dua RT 8 Nomor 4 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

1. **NURUL HIKMAH**, bertempat tinggal di Desa Guntung Manggis, RT 004, RW 006, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pengganti dari Pemilik sebidang tanah seluas 0,9373 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 153, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Ahmad bin Usman;
2. **AMITHAN**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku:
 - (i) Pengganti dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0660 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 154, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Abdul Maki bin H. Kusairi;
 - (ii) Ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,8000 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 19/SKKT-KLP/1998, yang terdaftar atas

Hal. 1 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Iban;

3. **HENDRIK FAHMI**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pengganti dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0302 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 155, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Ahmad Arbani bin Nassar;
4. **SARMUJI**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 002, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pengganti dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,4662 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Mansyah;
5. **M. ARSYAD**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pengganti dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,01675 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 157, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Jainudin;
6. **MISRAN**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 0,9912 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Masrani bin Kaderi;
7. **RUSLI**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pengganti dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,01947 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 159, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Abdul Kahar bin Abdul Gani;

Hal. 2 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ARIF RAHMANUDIN**, bertempat tinggal di Desa Jubiren, RT 006, RW 002, Kecamatan Jubiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0120 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Nuncy Effendi bin Durachman;
9. **SAUDAH**, bertempat tinggal di Desa Guntung Manggis, RT 004, RW 006, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 0,9350 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 161, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Halim;
10. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0120 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 162, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Abdul Rahman bin H. Akhmad;
11. **JAJAI BIN PAKUR**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 0,9073 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 163, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Jajai bin Pakur;
12. **I S A H**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0218 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 164, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Hermanto bin Jailani;
13. **TARJUDIN**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 002,

Hal. 3 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1.0618 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 165, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Padjeri bin Baderun;

14. IDERIS, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 0,8671 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Imah;

15. JOHAN, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 002, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 0,9726 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 167, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Johan;

16. ALISI, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 0,9630 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 168, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Burhan bin Suni;

17. GAJALI RAHMAN, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0176 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 169, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Aliansyah bin Undun;

18. SOPIYAN, bertempat tinggal di Kelurahan Mawar, RT 025, RW 007, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,

Hal. 4 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,0544 ha sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 170, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Rudiansyah bin Basrani;

19. H. AHMAD, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 14/SKKT-KLP/VIII/1996;

20. RUSLAN, bertempat tinggal di Komplek BPI Jalan Bukit Barisan Blok K-30, RT 017, RW 004, Sungai Ulin, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku:

- (i) Pemilik sebidang tanah seluas 1,3750 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 07/SKKT-KLP/III/1996 dan
- (ii) Pemilik sebidang tanah seluas 0,9000 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 30/SKKT-KLP/V/1995;

21. JAYADI, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,2000 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 38/SKKT-KLP/IV/1995;

22. HUSNI-SUKRI (HUSNI), bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku:

- (i) Pemilik sebidang tanah seluas 1,3800 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 35/SKKT-KLP/IV/ 1996 dan
- (ii) Pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor

Hal. 5 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/SKKT-KLP/VIII/ 1996;

23. **MARHAWI**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 002, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 18/SKKT-KLP/VIII/1996;
24. **MUHAMMAD HUSNI BIN KADI**, bertempat tinggal di Desa Kadundung, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Barabai, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,4375 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 09/SKKT-KLP/II/1996;
25. **S A S I**, bertempat tinggal di Desa Tarungin, RT 001, RW 001, Kecamatan hatungun, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,3440 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 17/SKKT-KLP/1995;
26. **SYAMSI NOR**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,8000 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 36/SKKT-KLP/IV/1995;
27. **MUHAMMAD J**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,3608 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 08/SKKT-KLP/II/1996, yang terdaftar atas nama Jamidi;
28. **UTUH MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,5600 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT)

Hal. 6 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/SKKT-KLP/IV/1995;

- 29. A R A N**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 0,9600 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 34/SKKT-KLP/IV/1996;
- 30. H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 15/SKKT-KLP/VIII/1996;
- 31. JAMAN**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 26/SKKT-KLP/VIII/1996;
- 32. ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Shabah, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 16/SKKT-KLP/VIII/1996;
- 33. JAPERI**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 0,750 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 39/SKKT-KLP/IV/1996;
- 34. A L I**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,0800 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 33/SKKT-KLP/IV/1995;

Hal. 7 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **M. YAMIN BIN JUMAAH**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,0000 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 31/SKKT-KLP/95;

36. **S A I R I**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 24/SKKT-KLP/1998;

37. **AMAD MUDASIR (AMAT)**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 1,9550 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 19/SKKT-KLP/VIII/1996;

38. **P A D L I**, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemilik sebidang tanah seluas 0,9600 ha sesuai dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 32/SKKT-KLP/IV/1995, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yahya harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Turangga Prabandono Tsani, *Indonesian Attorneys & Legal Consultants*, beralamat di Jalan O Kavling Nomor 23 Kebon Baru, Tebet, Jakarta 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN c.q. BUPATI TAPIN**, yang beralamat di Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basri Nomor 22, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Rantau, Kalimantan Selatan;

Hal. 8 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN**, beralamat di Jalan Telaga Padi Nomor 10, Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN**, beralamat di Jalan Gubernur Aberani Sulaiman Nomor 129, Dulang-Rantau, Kalimantan Selatan;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TAPIN**, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 59, By Pass Dulang, Rantau, Kalimantan Selatan;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat IV, adalah karena Para Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Desa Shabah, Kalumpang, Pantai Walang/1993, seluas 804 ha (delapan ratus empat hektar), yang terletak di Desa Shabah, Desa Kalumpang dan Desa Pantai Walang, yang terdaftar atas nama Tergugat (yang untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini, sertifikat hak guna usaha

Hal. 9 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan disebut juga sebagai "Sertifikat HGU 01/1993"), yang penerbitannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

2. Adapun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah bahwa areal sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat HGU 01/1993 yang terdaftar atas nama Tergugat, yang ditanami pohon karet/tegakan karet, meliputi atau tumpang tindih dengan areal/lahan yang merupakan hak-hak masyarakat Desa Kalumpang yang telah ada dan telah aktif sejak lama jauh sebelumnya diterbitkannya Sertifikat HGU 01/1993 tersebut, dimana hal tersebut dapat terjadi karena penerbitan Sertifikat HGU 01/1993 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1990 *juncto* Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 580.2-5568-D-III tanggal 6 Desember 1990;
3. Bahwa, areal/lahan yang menjadi hak-hak masyarakat Desa Kalumpang, yang tumpang tindih dengan areal/lahan berdasarkan Sertifikat HGU 01/1993 adalah, sebagai berikut:
 - a. Lahan eks. program Transmigrasi Sosial (Transos), yang seluruhnya seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masing-masing telah ber-Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik, milik Penggugat 1 s.d. Penggugat 18. Lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebut juga sebagai "Lahan Usaha I (Pemukiman)";
 - b. Lahan eks. Transmigrasi Sosial, yang merupakan areal perladangan bagi 60 KK (enam puluh Kepala Keluarga) eks. program Transmigrasi Sosial (Transos) termasuk di dalamnya Para Penggugat, yaitu Penggugat 1 s.d. Penggugat 18, yang seluruhnya seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebut juga sebagai "Lahan Usaha II (Perladangan)".
 - c. Lahan milik masyarakat yang telah ada dan aktif digunakan oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah Penggugat 2, Penggugat 19 s.d. Penggugat 38, yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah ("SKKT") seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat Hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur,

Hal. 10 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama masyarakat Desa Kalumpang. Lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebut juga sebagai "Lahan SKKT";

4. Bahwa, berdasarkan uraian ringkas tersebut di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil, maka oleh karenanya Para Penggugat memohon ganti rugi dan menuntut agar Sertifikat HGU 01/1993 sepanjang menyangkut objek sengketa, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa, Penggugat selanjutnya akan menguraikan secara terperinci fakta dan dasar hukum yang menjadi *posita* dari surat gugatan ini, termasuk uraian secara terperinci atas tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang tumpang-tindih dengan Sertifikat HGU 01/1993, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT.

Uraian *posita* secara terperinci:

Lahan usaha I (pemukiman)

6. Bahwa, areal Lahan Usaha I (pemukiman) seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar), yang bertumpang-tindih dengan areal/lahan dalam Sertifikat HGU 01/1993 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, telah dikuasai dan dimiliki sejak lama oleh masyarakat Desa Kalumpang, yang dalam hal ini adalah Penggugat 1 s.d. Penggugat 18, yang masing-masing dibuktikan dengan 18 (delapan belas) buah Sertifikat (Tanda Bukti hak) Hak Milik, yaitu Sertifikat (Tanda Bukti hak) hak Milik Nomor 153 s.d. Sertifikat (Tanda Bukti hak) Hak Milik Nomor 170 (ada 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik), yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1983 oleh Turut Tergugat II-*vide* Bukti P-1 s.d. Bukti P-18-jauh sebelum diterbitkannya Sertifikat HGU 01/1993 pada tanggal 4 Mei 1993 oleh Turut Tergugat II. *vide* Bukti P-19.
7. Adapun batas-batas areal Lahan Usaha I (Pemukiman) tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - b. Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - c. Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat dan lahan masyarakat Desa Kalumpang.
 - d. Sebelah Barat : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.Lahan Usaha II (Perladangan)

Hal. 11 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Lahan Usaha II (Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat Hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang bertumpang-tindih dengan Sertifikat HGU 01/1993, adalah merupakan areal Lahan Perladangan untuk 60 KK (enam puluh Kepala Keluarga) eks. program Transmigrasi Sosial (Transos) termasuk di dalamnya Para Penggugat, khususnya Penggugat 1 s.d. Penggugat 18. Lahan Usaha II (Perladangan) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Lahan Usaha I (Pemukiman) yang merupakan lahan eks. Program Transmigrasi Sosial.

8. Sehubungan dengan uraian Para Penggugat dalam butir Nomor 8 di atas, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan untuk mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:

a. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi sebagaimana telah diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;

"Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku".

b. Pasal 31 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang ...

"Transmigran berhak mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan".

9. Adapun batas-batas areal Lahan Usaha II (Perladangan) tersebut adalah sebagai berikut:

- a) sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
- b) Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
- c) Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat, Irigasi dan lahan Masyarakat Desa Kalumpang;
- d) Sebelah Barat : Lahan Usaha I (Pemukiman).

Lahan SKKT

Bahwa, Lahan SKKT seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat Hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama masyarakat Desa Kalumpang yang bertumpang-tindih dengan Sertifikat HGU 01/1993, adalah milik Penggugat 2 dan Penggugat 19 s.d.

Hal. 12 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 38, sebagaimana dibuktikan dengan SKKT sebagai berikut:

- a. SKKT Nomor 14/SKKT-KLP/VIII/1996 (Bukti P-20);
- b. SKKT Nomor 07/SKKT-KLP/III/1996 (Bukti P-21);
- c. SKKT Nomor 30/SKKT-KLP/V/1995 (Bukti P-22);
- d. SKKT Nomor 38/SKKT-KLP/IV/1995 (Bukti P-23);
- e. SKKT Nomor 35/SKKT-KLP/IV/1996 (Bukti P-24);
- f. SKKT Nomor 20/SKKT-KLP/VIII/1996 (Bukti P-25);
- g. SKKT Nomor 18/SKKT-KLP/VIII/1996 (Bukti P-26);
- h. SKKT Nomor 09/SKKT-KLP/II/1996 (Bukti P-27);
- i. SKKT Nomor 17/SKKT-KLP/IV/1995 (Bukti P-28);
- j. SKKT Nomor 36/SKKT-KLP/IV/1995 (Bukti P-29);
- k. SKKT Nomor 08/SKKT-KLP/II/1996 (Bukti P-30);
- l. SKKT Nomor 37/SKKT-KLP/IV/1995 (Bukti P-31);
- m. SKKT Nomor 34/SKKT-KLP/IV/1996 (Bukti P-32);
- n. SKKT Nomor 15/SKKT-KLP/VIII/1996 (Bukti P-34);
- o. SKKT Nomor 26/SKKT-KLP/VIII/1996 (Bukti P-35);
- p. SKKT Nomor 16/SKKT-KLP/VIII/1996 (Bukti P-36);
- q. SKKT Nomor 39/SKKT-KLP/IV/1996 (Bukti P-37);
- r. SKKT Nomor 33/SKKT-KLP/IV/1995 (Bukti P-38);
- s. SKKT Nomor 31/SKKT-KLP/1995 (Bukti P-39);
- t. SKKT Nomor 24/SKKT-KLP/VIII/1998 (Bukti P-40);
- u. SKKT Nomor 19/SKKT-KLP/VIII/1998 (Bukti P-41);
- v. SKKT Nomor 32/SKKT-KLP/IV/1995 (Bukti P-42);

10. Adapun batas-batas Lahan SKKT tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - b. Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami Tergugat dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - c. Sebelah Selatan : Lahan masyarakat Desa Kalumpang dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - d. Sebelah Barat : Lahan Usaha II (Perladangan);
- Objek Sengketa

11. Bahwa, sehubungan dengan uraian Para Penggugat dalam butir-butir Nomor 3 huruf "a", "b", dan "c" serta uraian Para Penggugat dalam butir Nomor 6 s.d. 12 tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa tanah-tanah/lahan-lahan yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan ini adalah tanah-tanah sebagaimana telah didefinisikan sebagai (i) Lahan Usaha I (Pemukiman), (ii) Lahan Usaha II (Perladangan), dan (iii) Lahan

Hal. 13 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKKT, yang bertumpang-tindih dengan tanah/lahan yang termasuk kedalam Sertifikat HGU 01/1993.

Kepemilikan Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT.

12. Bahwa, kepemilikan Para Penggugat atas Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan) dan Lahan SKKT, telah ditegaskan dalam rapat pada tanggal 4 April 2012 antara Para Penggugat dan Tergugat, yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Kasus Sengketa Agraria Kabupaten Tapin yang dibentuk oleh Turut Tergugat I (Bupati Tapin) pada bulan Maret 2012 (yang untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini akan disebut juga sebagai "Tim Penyelesaian").

13. Bahwa, pada pertemuan (rapat) tanggal 4 April 2012 tersebut, telah disimpulkan antara lain, sebagai berikut :

- a. Adalah memang benar, bahwa pada Tahun 1982, telah dilaksanakan program Transmigrasi Sosial terhadap 60 (enam puluh) Kepala Keluarga (KK) yang mendapat lahan sekitar 124 ha (seratus dua puluh empat Hektar) untuk pemukiman dan pekarangan, serta untuk lahan garapan.
- b. Bahwa di dalam program transmigrasi sosial tersebut, masing-masing Kepala Keluarga telah mendapat bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik, yang pada saat itu keberadaan sertifikat aslinya ada pada kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Bahwa selain terhadap objek tersebut juga terdapat lahan yang menjadi sengketa, yaitu lahan masyarakat yang telah diterbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) oleh Kepala Desa Kalumpang dan telah diketahui oleh Camat Bungur, yang telah diberikan kepada 23 (dua puluh tiga) Kepala Keluarga (KK) dengan luas lahan secara keseluruhan 51 ha (lima puluh satu Hektar).

Kepemilikan Lahan Usaha I (Pemukiman)

14. Bahwa, keabsahan Sertifikat (Tanda Bukti hak) Hak Milik milik Para Penggugat, yaitu Bukti P-1 s.d. Bukti P-18, ditegaskan kembali oleh Turut Tergugat II melalui Surat Nomor 209/300.63.05/Xi/2012 tertanggal 8 November 2012 perihal Keabsahan Sertifikat Hak Milik Masyarakat (Bukti P-43). Berdasarkan pada surat tersebut, Turut Tergugat II menegaskan bahwa seluruh Sertifikat Hak Milik milik Para Penggugat yang disampaikan kepada Turut Tergugat II untuk diverifikasi, adalah benar telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Jadi berdasarkan uraian tersebut, menjadi terang dan jelas

Hal. 14 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat, khususnya Penggugat 1 s.d. Penggugat 18 adalah pemilik yang sah atas Lahan Usaha I (Pemukiman) berdasarkan alat bukti yang sempurna, yaitu Bukti P-1 s.d. Bukti P-18. Selanjutnya, hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, semua dan seluruh Sertifikat (tanda bukti hak) hak milik sesuai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-18 belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang.

Kepemilikan Lahan Usaha II (Perladangan)

15. Bahwa, Penggugat 1 s.d. Penggugat 18, yang merupakan bagian dari 60 KK (enam puluh Kepala Keluarga) yang merupakan/eks. peserta program Transmigrasi Sosial (Transos), juga merupakan Pemilik yang sah atas Lahan Usaha II (Perladangan) berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Para Penggugat ungkapkan dalam butir nomor 9 dalam bagian *posita* dari surat gugatan ini.

Kepemilikan Lahan SKKT

16. Sedangkan Penggugat 2 dan Penggugat 19 s.d. Penggugat 38 adalah Pemilik yang sah atas Lahan SKKT sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam butir Nomor 19 dan 20 di bawah ini;
17. Penggugat 2 dan Penggugat 19 s.d. Penggugat 38 juga masing-masing telah memiliki Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dari pihak yang berwenang, yaitu Kepala Desa Kalumpang yang diketahui oleh Camat Bungur. *Vide* Bukti P-20 s.d. Bukti P-42.
18. Selanjutnya, SKKT sebagaimana dimaksud dalam butir di atas, hingga tanggal gugatan ini didaftarkan, belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang.

Sertifikat HGU 01/1993 cacat hukum;

19. Bahwa, Sertifikat HGU 01/1993, yang terdaftar atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 4 Mei 1993 *vide* Bukti P-19. Penerbitan Sertifikat HGU 01/1993 tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum karena pengukuran kadastral yang dilakukan dalam proses penerbitan Sertifikat HGU 01/1993 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1990 *juncto* Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 580.2-5568-D-III tanggal 6 Desember 1990;
20. Bahwa, karena penerbitan Sertifikat HGU 01/1993 cacat hukum sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, maka yang terjadi

Hal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGU 01/1993 yang sebagian lahannya berada di atas hak orang lain, yang dalam hal ini di atas hak Para Penggugat, maka oleh karenanya sangat patut dan cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Sertifikat 01/1993 tidak mempunyai kekuatan hukum; Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat.

21. Sertifikat HGU 01/1993 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 1993 tersebut kemudian diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat pada tahun 1994, yang untuk selanjutnya, sejak tahun 1994 itu pula Tergugat melakukan penanaman pohon karet di atas sebagian besar lahan yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat HGU 01/1993 tersebut, yang sudah barang tentu dalam pelaksanaannya, penanaman karet oleh Tergugat tersebut masuk (tumpang-tindih) ke dalam tanah-tanah/lahan-lahan yang menjadi objek sengketa milik Para Penggugat, yang perinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Masuk ke dalam atau tumpang tindih dengan Lahan Usaha I (Pemukiman) seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar);
 - b. Masuk ke dalam atau tumpang tindih dengan Lahan Usaha II (Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar);
 - c. Masuk ke dalam atau tumpang tindih dengan Lahan SKKT seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat hektar).
22. Bahwa, sejak mengetahui bahwa lahan Tergugat sebagaimana ternyata dari Sertifikat HGU 01/1993 masuk (bertumpang-tindih) dengan tanah/lahan milik Para Penggugat, maka terhitung sejak awal bulan September 2007, Para Penggugat dan/atau masyarakat Desa Kalumpang memasang patok pada tanah/atau lahan yang menjadi objek sengketa, dan selanjutnya melarang Tergugat untuk menyadap karet di atas tanah/lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;
23. Bahwa, sehubungan dengan fakta yang telah Para Penggugat ungkapkan tersebut di atas, maka pada bulan Oktober 2007, mulai terjadi komunikasi antara Para Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah melibatkan Kepolisian Resort Kabupaten Tapin dan juga melibatkan Kepolisian Sektor Bungur pada bulan Pebruari 2008, namun sengketa tumpang-tindih tanah/lahan yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah mencapai titik temu;

Hal. 16 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa, karena sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mencapai titik temu, maka pada bulan Maret 2012, Turut Tergugat I (Bupati Tapin) membentuk Tim Penyelesaian dengan ketua tim adalah Asisten I Bupati Tapin Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Pemerintahan, dan dengan anggota tim antara lain Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan. Kabupaten Tapin) serta beberapa Anggota Tim yang berasal dari Staf Ahli Turut Tergugat I, dengan tugas untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
25. Tim Penyelesaian telah berupaya mencari titik temu dalam menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak dapat tercapai titik temu antara Para Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadiri pertemuan (rapat) yang telah diupayakan dan/atau diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan (rapat) antara Para Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian. Adapun ketujuh pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: (i) pertemuan (rapat) pertama diselenggarakan pada tanggal 4 April 2012, (ii) rapat kedua, tanggal 20 April 2012, (iii) rapat ketiga, 29 Mei 2012, (iv) rapat keempat, 13 September 2012, (v) rapat kelima, tanggal 4 Oktober 2012, dan (vi) rapat keenam, tanggal 12 Desember 2012, sedangkan rapat yang ketujuh, diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2012. Adapun satu-satunya pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian adalah pertemuan pada tanggal 17 April 2013 yang bertempat di Aula Kabinet I di Kantor Turut Tergugat I (Bupati Tapin), yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Negeri Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
- Perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa berdasarkan uraian yuridis Para Penggugat tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum untuk menyerahkan lahan objek sengketa, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong serta dalam keadaan bebas tanpa dibebani dengan hak Tanggungan dan/atau hak-hak jaminan dalam bentuk lainnya dan/atau hak-hak lainnya, termasuk penyerahan dari pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya, yang apabila diperlukan, penyerahan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Para Penggugat menderita kerugian.

27. Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian, baik kerugian secara materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp41.605.200.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

i. Kerugian di atas lahan yang tumpang tindih dengan Lahan Usaha I (Pemukiman) (17,41 ha), Lahan Usaha II (Perladangan) (41,79 ha) dan Lahan SKKT (46,55 ha) dengan HGU seluas 105,75 ha, sebesar Rp38.070.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh puluh juta rupiah),

ii. Lahan Usaha I (Pemukiman) (9,36 ha), Lahan Usaha II (Perladangan) (0,27 ha), Lahan SKKT (0,19 ha) di luar Sertifikat HGU 01/1993 seluas 9,82 ha. Sebesar Rp3.535.200.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

b. Kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

30. Berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut yang seluruhnya adalah sebesar Rp116.605.200.000,00 (seratus enam belas miliar enam ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

31. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

Hal. 18 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Ganti rugi atas tuntutan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur Pembuat undang-undang mengenai *wanprestasi*".

Permohonan sita jaminan.

32. Selanjutnya, oleh karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap gugatan Para Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain, maka ada *urgensinya* Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah/lahan objek sengketa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan secara terperinci dalam butir nomor 6 s.d. 12 pada bagian Posita dari surat gugatan ini;

Biaya Perkara;

33. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat, maka, sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau terhadap tanah-tanah/lahan-lahan yang menjadi objek sengketa, sebagai berikut:
 - a. Lahan Usaha I (Pemukiman), seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat dan

Hal. 19 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan masyarakat Desa Kalumpang;

- Sebelah Barat : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - b. Lahan Usaha II (Perladangan), seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat, Irigasi dan lahan masyarakat Desa Kalumpang.
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha I (Pemukiman);
 - c. Lahan SKKT, seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat Hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami Tergugat dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang.
 - Sebelah Selatan : Lahan masyarakat Desa Kalumpang dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang.
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha II (Perladangan), yang merupakan areal perladangan;
4. Menyatakan Sertifikat HGU 01/1993, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Desa Shabah, Kalumpang, Pantai Walang, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 1993 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Tergugat, yaitu PT Banua Lima Sejurus, sepanjang yang menyangkut tanah-tanah Objek Sengketa, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT, seluas 115,57 ha (seratus lima belas koma lima puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- a. Lahan Usaha I (Pemukiman), seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat dan lahan masyarakat Desa Kalumpang;
 - Sebelah Barat : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - b. Lahan Usaha II (Perladangan), seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.

Hal. 20 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
- Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat, Irigasi dan lahan masyarakat Desa Kalumpang.
- Sebelah Barat : Lahan Usaha I (Pemukiman);
- c. Lahan SKKT, seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami Tergugat dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - Sebelah Selatan : Lahan masyarakat Desa Kalumpang dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha II (Perladangan), yang merupakan areal perladangan;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah-tanah/lahan-lahan objek sengketa tersebut, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong serta dalam keadaan bebas tanpa dibebani dengan hak tanggungan dan/atau hak-hak jaminan dalam bentuk lainnya, termasuk penyerahan dari pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya, yang apabila diperlukan, penyerahan tersebut dilakukan dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;
7. Memerintahkan dan/atau mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp41.605.200.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Hal. 21 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap dan tidak sempurna, karena:

1. Dalam pembuatan Sertifikat H.G.U. Nomor 01/PETA Situasi tanggal 13 September 1990 Nomor 11/PT-TP/90 S.K Kepala B.P.N tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 21/H.G.U/BPN/92 yang dibukukan dan diterbitkannya Sertifikat tanggal 4 Mei 1993 oleh BPN Tk. II Rantau telah melalui proses tahapan sebagai berikut:

- 1.1 Rekomendasi dari Kepala Desa Kalumpang, Kepala Desa Pantai Walang, Kepala Desa Shabah dan surat pernyataan tanah perkebunan dari Aliaman yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, baru;
- 1.2 Rekomendasi dari Camat bungur, baru;
- 1.3 Rekomendasi dari Bupati TK.II Tapin setelah ada kajian lapangan antara Kepala Desa, Camat Bungur, BPN TK.II Tapin, bagian perekonomian Kantor Pemerintah TK.II Tapin, Dinas Perkebunan TK. II Tapin, baru;
- 1.4 Surat Keputusan Gubernur TK.I Kalimantan Selatan setelah adanya risalah pemeriksaan tanah Panitia B, baru;
- 1.5 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 21 /H.G.U/BPN/92.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya para pihak yang ditarik (digugat) oleh Para Penggugat dalam gugatannya (*exceptio plurium litis consurtium*) bila menyatakan Sertifikat H.G.U 01 penerbitannya dilakukan dengan cara-cara melawan hukum adalah:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakarta;
2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah TK.I Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat c.q. Badan Pertanahan Nasional Kanwil TK. I Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah TK. I Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Bupati Kepala Daerah TK. II Tapin (Rantau),

Hal. 22 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat c.q. Badan Pertanahan Nasional Kanwil TK. I Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Badan Pertanahan Nasional TK. II Tapin (Rantau),
6. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah TK. I Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Bupati Kepala Daerah TK. II Tapin (Rantau) c.q. Camat Bungur;
7. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah TK. I Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Bupati Kepala Daerah TK. II Tapin (Rantau) c.q. Camat Bungur c.q. Kepala Desa Kalumpang;

Dan karena gugatan Para Penggugat tidak menarik pihak BPN Pusat, Gubernur Kepala Daerah TK. I Kal.Sel, Kanwil BPN TK. I Kal.Sel, Bupati TK. II Tapin, BPN TK. II Tapin, Camat Bungur, Kepala Desa Kalumpang sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat, maka membuat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna;

Lihat halaman 45 Kompilasi Kaidah Hukum oleh M. Ali Boediarso, S.H., mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 disebutkan:

Suatu gugatan perdata yang dalam *petitumnya* menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat;

Lihat halaman 51 Kompilasi Kaidah Hukum oleh M. Ali Boediarso, S.H. mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 disebutkan:

Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa diantara Para Penggugat antara satu dengan yang lain berbeda-beda kapasitas kepemilikan dan bahkan ada yang secara hukum tidak dikenal kapasitas kepemilikannya seperti pengganti dari Pemilik sebidang tanah sertifikat termuat dalam lahan usaha I (Pemukiman) dan ada juga yang kepemilikannya bertentangan dengan peraturan seperti lahan SKKT yang mana SKKTnya terbit lebih belakangan setelah terbitnya Sertifikat

Hal. 23 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.G.U Nomor 01, serta ada juga yang tidak di dasari kapasitas bukti kepemilikan seperti lahan usaha II (Perladangan);

Bahwa karena berbeda-bedanya kapasitas kepemilikan terhadap objek sengketa jelas tidak mempermudah pemeriksaan di persidangan ini dan komulasi gugatan seperti ini jelas tidak diperbolehkan (lihat halaman 66 buku Hukum Acara Perdata karangan Dr. M. Nasir, S.H., M.S., Penerbit Djambatan);

B. Bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur (*obscuur libel*) karena:

1. Tidak jelas batas-batas tanah diantara batas-batas tanah Para Penggugat, baik batas-batas tanah diantara sertifikat lahan usaha I (Permukiman), batas-batas tanah diantara kepemilikan masing-masing pada lahan usaha II (Perladangan), maupun batas-batas tanah diantara SKKT. Seharusnya untuk kejelasan suatu gugatan yang didasari sertifikat maupun SKKT atau kepemilikan lainnya batas-batas tanah diantara bukti kepemilikan tersebut harus diuraikan satu persatu di dalam posita gugatan. Lihat halaman 43 s.d. 44 *Kompilasi Kaidah Hukum* oleh M. Ali Boediarto, S.H., mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengenai gugatan dan batasnya tanah sengketa, ditarik kaidah hukum sebagai berikut:

Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam *fundamentum* petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

2. Tidak membuat rincian dari kerugian yang dituntut, tapi hanya mencantumkan kerugian materiil sebesar Rp41.605.200.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 (Halaman 45 *Kompilasi Kaidah Hukum* oleh M. Ali Boediarto, S.H.) ditarik kaidah hukum, sebagai berikut:
 - Suatu gugatan perdata yang dalam *petitumnya* menuntut ganti rugi uang, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dituntut tersebut, dengan disertai buktinya pula.
3. Turut Tergugat III dalam perkara ini tidak mempunyai koneksitas atau

Hal. 24 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Tergugat dalam proses terbitnya HGU
Nomor 01 milik Tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I menyampaikan eksepsi terhadap gugatan dari Para Penggugat sebagai berikut:

I. *Gugatan Error In Persona*

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*). Turut Tergugat I adalah pihak yang aktif mencari penyelesaian dalam sengketa lahan perkara *a quo*. Sebagaimana diuraikan sendiri oleh para Penggugat dalam posisinya. Namun justru para Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini. Tidak ada hubungan hukum keperdataan antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I terkait dalam sengketa lahan. Sengketa lahan dalam perkara *a quo* adalah kewenangan dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional karena terkait dengan hak guna usaha atas tanah. hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1990, yang secara tegas mengatur bahwa permohonan HGU diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Propinsi. Sehingga jelas wewenang penerbitan HGU adalah oleh Badan Pertanahan Nasional.

II. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

- 1) Bahwa Turut Tergugat I berpendapat kalau gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, hal 439, menyebutkan "Alasan pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap". Kelengkapan menarik pihak Penggugat maupun Tergugat dalam suatu gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan

Hal. 25 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeluruh, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang bunyinya: "karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*".

- 2) Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, hal 439, disebutkan "*Untuk memahami lebih sempurna lingkup exceptio in persona, dianjurkan untuk mengaitkannya dengan pembahasan pihak dalam Gugatan*", dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak didalam suatu gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan pembahasan atau dalil-dalil yang disampaikan didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
 - 3) Bahwa dalam perkara *a quo* para Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan kronologis lahan sengketa yang berasal dari lahan eks transmigrasi. Namun dalam gugatannya ternyata Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sebagai sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Maka Turut Tergugat I berpendapat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung: tanggal 27 Maret 1975, Nomor 216 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1975, Nomor 1078 K/Sip/1972, "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".
- III. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)
- a. Bahwa Turut Tergugat I berpendapat kalau gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*). Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur



atau *obscuur libel*, *fundamentum petendi* atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yakni:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2) Dasar Fakta (*feitelijke grond*)

Memuat pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

b. Bahwa berdasar kepada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas jelas didalam mengajukan gugatan dimuka pengadilan haruslah disertai dengan uraian *fundamentum petendi* atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*Recht grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan tersebut, akan tetapi setelah Turut Tergugat I mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat didasari atas fakta yang tidak jelas hal mana dapat dilihat dari:

- Ukuran masing-masing tanah yang diklaim sebagai milik para Penggugat tidak dijelaskan batas-batas dan ukuran panjang atau lebarnya secara tegas. Para Penggugat hanya mencantumkan batas-batas lahan sengketa berupa kebun karet milik Tergugat tanpa mencantumkan ukuran panjang atau lebarnya;
- Para Penggugat juga hanya mencantumkan luasan lahan dengan menunjuk pada alamat desa tertentu tanpa disertai dengan ukuran panjang atau lebar dan batas-batas yang tegas agar dapat ditentukan dengan pasti lokasi lahan yang

Hal. 27 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan;

Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena didasari atas fakta yang tidak jelas dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena itu patut menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu. tanggal 21 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Rantau terhadap tanah-tanah/lahan-lahan yang menjadi objek sengketa, sebagai berikut:
 - a. Lahan Usaha I (Pemukiman), seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh Hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat dan lahan masyarakat Desa Kalumpang;
 - Sebelah Barat : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - b. Lahan Usaha II (Perladangan), seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat, Irigasi dan lahan masyarakat Desa Kalumpang;
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha I (Pemukiman);
 - c. Lahan SKKT, seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat Hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami Tergugat dan lahan

Hal. 28 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Pantai Walang;

- Sebelah Selatan: Lahan masyarakat Desa Kalumpang dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha II (Perladangan), yang merupakan areal perladangan;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (H.G.U.) Nomor 01/1993, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Desa Shabah, Kalumpang, Pantai Walang, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 1993 oleh Turut Tergugat II dan terdaftar atas nama Tergugat, yaitu PT Banua Lima Sejurus, sepanjang yang menyangkut tanah-tanah objek sengketa, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT seluas 115,57 ha. (seratus lima belas koma lima puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- a. Lahan Usaha I (Pemukiman), seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat dan lahan masyarakat Desa Kalumpang;
 - Sebelah Barat : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - b. Lahan Usaha II (Perladangan), seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat, Irigasi dan lahan masyarakat Desa Kalumpang;
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha I (Pemukiman);
 - c. Lahan SKKT, seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat hektar), dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Karet yang ditanami oleh Tergugat.
 - Sebelah Timur : Kebun Karet yang ditanami Tergugat dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - Sebelah Selatan : Lahan masyarakat Desa Kalumpang dan lahan masyarakat Desa Pantai Walang;
 - Sebelah Barat : Lahan Usaha II (Perladangan), yang

Hal. 29 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan areal perladangan;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah-tanah/lahan-lahan objek sengketa tersebut, yaitu Lahan Usaha I (Pemukiman), Lahan Usaha II (Perladangan), dan Lahan SKKT dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong serta dalam keadaan bebas tanpa dibebani dengan hak Tanggungan dan/atau hak-hak jaminan dalam bentuk lainnya, termasuk penyerahan dari pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya, yang apabila diperlukan penyerahan tersebut dilakukan dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp9.754.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 22/Pdt/2014/PT.Bjm. tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2013/PN.Rtu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Juni, 26 Juni 2014 dan 14 Juli 2014;

Hal. 30 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu, tanggal 21 Januari 2014, halaman 26 alenia 1 s.d. halaman 29 alinia 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu., berkas perkara, alat-alat bukti dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa yang menjadi pangkal sengketa dari perkara ini adalah:

- Adanya tumpang tindih kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:
 1. Lahan usaha I (Pemukiman), yaitu lahan milik masyarakat Desa Kalumpang eks Transos (Transmigrasi Sosial) seluas $\pm 26,77$ ha yang diakui sebagai milik Penggugat 1 s.d. Penggugat 18;
 2. Lahan usaha II (Perladangan), yaitu lahan eks Transos (Transmigrasi Sosial) yang berupa perladangan seluas $\pm 47,34$ ha yang merupakan bagian dari lahan pemukiman (angka 1 di atas) yang diakui sebagai milik Penggugat 1 s.d. Penggugat 18;
 3. Lahan SKKT (surat keterangan keadaan tanah), yaitu lahan tanah yang diakui sebagai milik masyarakat Desa Kalumpang seluas $\pm 46,74$ ha yang telah diterbitkan SKKT atas nama Penggugat 2, Penggugat 19 s.d. Penggugat 38.
- Bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan tentang dasar penguasaan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 01/Peta Situasi tanggal 13

Hal. 31 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1990 Nomor 11/PT-TP/90 seluas 804 ha berasal dari penyerahan lahan:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Napiah/Kepala Desa Kalumpang | : seluas 231 ha; |
| 2. Aliawan/diketahui oleh Kepala Desa Kalumpang | : seluas 162 ha; |
| 3. Bachtiar/Kepala Pantai Walang | : seluas 231 ha; |
| 4. Andaf. L/Mantan Kepala Desa Shabah | : <u>seluas 280 ha;</u> |
| Jumlah | : seluas 804 ha |

- Hak Guna Usaha yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BP/92, tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Banua Limasejurus berkedudukan di Banjarmasin;

- Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, sebelum memberikan jawaban dalam pokok perkara telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. 1. Para pihak tidak lengkap dan tidak sempurna;
2. Diantara Para Penggugat antara satu dengan yang lain kapasitas kepemilikan atas tanah sengketa berbeda-beda, bahkan ada yang secara hukum tidak dikenal kapasitas kepemilikannya dan bersifat kumulasi gugatan yang tidak mempermudah pemeriksaan persidangan;

b. Gugatan kabur (*obscuur libel*), karena:

- Batas-batas diantara batas tanah Para Penggugat tidak jelas karena tidak diuraikan satu persatu;
- Turut Tergugat III tidak mempunyai koneksitas/hubungan hukum dengan Tergugat dalam proses terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 01/1993 milik Tergugat.

- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi-eksepsi tersebut, penolakan tersebut menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 32 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding - semula Para Penggugat dalam mengenai objek sengketa yaitu lahan-lahan tanah yang dikenal dalam gugatan tersebut sebagai:
 - Lahan usaha I (Pemukiman) seluas \pm 26,77 ha, lahan usaha II (perladangan) seluas \pm 47,34 ha, dan lahan SKKT seluas \pm 46,74 ha yang semuanya terletak di Desa Kalumpang;
 - Bahwa objek sengketa tersebut olah Para Terbanding/Para Tergugat diakui sebagai milik mereka yaitu Penggugat 1 s.d. Penggugat 18. Mereka mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut (lahan usaha I dan lahan usaha II) adalah lahan eks Transos (Transmigrasi Sosial) yang terdiri dari lahan usaha I (pemukiman) dan lahan usaha II (perladangan) yang merupakan satu kesatuan yang diakui sebagai miliknya oleh Para Penggugat 11 s.d. Penggugat 18 tersebut sejak tahun 1983;
 - Bahwa lahan SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) diakui oleh Penggugat 2, Penggugat 19 s.d. Penggugat 38 sebagai milik mereka yang telah ada sejak lama dan aktif digunakan berdasarkan SKKT yang mereka miliki;
 - Bahwa tanah-tanah objek sengketa tersebut di atas pada awal tahun 1994 telah digarap dan ditanami pohon karet oleh Pembanding/Tergugat berdasar Hak Guna Usaha Nomor 01/1993 dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BP/92 atas nama PT Banua Limasejurus;
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan mengabulkan sebagian gugatan Terbanding/Penggugat yaitu menyatakan bahwa berdasar bukti-bukti surat dan keterangan saksi Murtoyo, Darkasi dan Muhammad bin Hasyim telah terbukti bahwa objek sengketa (yaitu lahan usaha I, lahan usaha II, dan lahan SKKT), asal-usulnya adalah dari lahan Transmigrasi Sosial yang diadakan pada tahun 1983 dan sejak saat itu didiami dan digarap oleh para transmigran. Bahwa sebaliknya perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat tidak dilakukan dengan itikad baik dan cacat hukum sehingga oleh karena itu objek sengketa adalah merupakan milik Para Terbanding/Penggugat, demikian pula segala perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat di atas tanah sengketa tersebut adalah jelas melanggar hukum;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan sebaliknya keberatan Pembanding semula Tergugat seperti diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas jelas keliru karena hanya membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rantau), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rantau) sebenarnya kalau diteliti/dicermati telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak cermat dan sangat tidak teliti dan bahkan cenderung subjektif dalam menilai, menanggapi dan mengambil kesimpulan terhadap alat-alat bukti yang terungkap di persidangan;

Dan bila suatu putusan Hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3766 K/Pdt/1984, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986;

Kesalahan dalam penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rantau) dapat kita lihat dalam uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/SIP/I/979 tanggal 8 Mei 1990 disebutkan:

Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan (menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum) dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat;

Sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2013 tidak melibatkan Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) sebagai Tergugat;

Hal. 34 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingkan dengan Perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/1996/PN. Banjarmasin tanggal 26 Juli 1997 dalam perkara antara Hurma,dkk (Para Penggugat) melawan PT Banua Limasejurus *Exporter & Rubber Industries*, dkk (Tergugat 1 s.d. Tergugat 6). Pada halaman 2 s.d. halaman 3 disebutkan Para Tergugatnya yaitu:

1. PT Banua Limasejurus Exporter & Rubber Industrie, beralamat di Jalan R.K.Iilir Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai: Tergugat I;
2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan; Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin; sebagai: Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakarta c.q. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai: Tergugat III;
4. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapin; beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 16 Rantau; sebagai: Tergugat IV;
5. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakarta c.q. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan c.q. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin di Rantau; Sebagai: Tergugat V;
6. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakart; beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan; sebagai: Tergugat VI;

Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 disebutkan "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 13 Januari 2014 diuraikan pada halaman 98 alinea terakhir s.d. halaman 99 alinea pertama disebutkan:

Menimbang, bahwa ditariknya atau diikutsertakannya atau dilibatkannya BPN Pusat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel, Canwil BPN TK.I Kal-Sel, Bupati TK.II Tapin, BPN TK.II Tapin, Camat Jungur, Kepala Desa Kalumpang dimaksudkan agar para pihak mematuhi

Hal. 35 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mentaati putusan gugatan ini, maka sudah tepat apabila pihak BPN Isat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel, Kanwil BPN TK.I Kal-Sel, Bupati TK.II Tapin, BPN TK.II Tapin, Camat Bungur, Kepala Desa Kalumpang ditarik sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat;

Uraian kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rantau) Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 tersebut di atas tidak sesuai dengan uraian dalam *posita* gugatan, sebab uraian dalam *posita* gugatan yang ditarik sebagai Turut Tergugat adalah Bupati TK.II Tapin, BPN TK.II Tapin, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin. Dua instansi terakhir yang disebutkan sebagai Turut Tergugat yaitu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin tidak ada hubungannya dengan penerbitan Sertifikat HGU Nomor 01/1993/Peta Situasi NomorII/PT-TP/1990 milik PT Banua Limasejurus (Tergugat/Pemohon Kasasi) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN Rantau) perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 dan Majelis Hakim Tingkat Banding (PT Banjarmasin) perkara Nomor 22/Pdt/2014/PT.Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014 jelas salah dan sangat keliru dalam mengambil kesimpulan tersebut di atas karena tidak cermat dan tidak teliti;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 598K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971 disebutkan:

Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena tidak berhasil membuktikannya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980 disebutkan:

Suatu gugatan perdata yang dalam *petitumnya* menuntut ganti rugi uang, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dituntut tersebut, dengan disertai dengan buktinya pula;

Sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 jelas dalam surat gugatan baik dalam *posita* maupun *petitumnya* tidak membuat rincian secara rinci adanya kerugian Penggugat;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingkan dengan uraian baik dalam *posita* maupun *petitum* gugatan yang terurai dalam Perkara Perdata Nomor 78/Pdt/1996/PN.Banjarmasin tanggal 26 Juni 1997 pada halaman 12 diuraikan:

Bahwa kerugian nyata yang Para Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat I dalam menguasai perkebunan karet milik Para Penggugat selama ±52 (lima puluh dua) bulan, yakni tidak dapat ditureh, yang setiap harinya akan menghasilkan tidak kurang sebesar Rp25.000,00 x 25 hari x 52 bulan = Rp32.500.000,00;

Kerugian yang akan datang akibat pohon-pohon karet tidak dapat dikelola lagi yang seharusnya masih dapat memproduksi selama 15 tahun x 12 bulan = 180 bulan, atau 5400 hari x Rp25.000,00 per-hari, adalah sebesar Rp135.000.000,00;

Bahwa jika Para Penggugat sebelumnya ingin menjual tanah perkebunan karet tersebut karena sudah menghasilkan, tidak kurang akan mencapai harga sebesar Rp1000,00 per m² x 290.000 m²:.....Rp290.000.000,00
Jumlah seluruhnya sebesar :.....Rp475.500.000,00

Terbilang: (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tetapi Hakim Majelis Tingkat I Pengadilan Negeri Rantau perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 yang putusannya dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin dalam Perkara Nomor 22/Pdt/2014/PT.Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014 telah mengabulkan tuntutan ganti rugi Para Penggugat yang tidak diberi perincian/tidak dibuat secara rinci tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Rantau yang mengabulkan tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian, jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/I975 tanggal 17 April 1979 disebutkan:

Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 13 Januari 2014 dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan. Bandingkan dengan

Hal. 37 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian posita gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/1996/PN.Banjarmasin tanggal 26 Juni 1997 pada halaman 4 alinea ke empat s.d. halaman 11, disebutkan:

1.1. Hurma, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kb. Asri;
- Sebelah Selatan : Sungai Labuhan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/372/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.2. Abdul Kadir S, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sungai Labuhan;
- Sebelah Barat : Kb.Sidik;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/376/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.3. Asmuni, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.Tukimin;
- Sebelah Timur : Kb.Kuberi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb. Mahyudin.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/348/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.4. Zailani, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kb. Satar;
- Sebelah Selatan : Kb. Arbain;
- Sebelah Barat : Kb. Arpiah.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/391/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.5. Sami, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Labuhan;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Kb.Saleh;
- Sebelah Barat : Kb.Sidik.

Hal. 38 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 85DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.6. M.Saleh, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb. Sami;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Kb. Maskun;
- Sebelah Barat : Kb.Barmawi.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 84/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.7. Salman, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.Maslan;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Kb.Misran;
- Sebelah Barat : Kb.Nurlias;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/395/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.8. Misran, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb. Salman;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Kb.Saprudin;
- Sebelah Barat : Kb. Salamat;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 83/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.9. Saprudin, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.Misran;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Kalumpang;
- Sebelah Barat : Kb.Salasiah.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 81/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.10. Abdul Sidiq, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Labuhan;
- Sebelah Timur : Kb.Sami;
- Sebelah Selatan : Kb.Barmawie;
- Sebelah Barat : Tanah Negara Bebas.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/375/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. Alias, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.Barnawie;
- Sebelah Timur : Kb.Saleh/Maskam;
- Sebelah Selatan : Kb.Norlias;
- Sebelah Barat : Guntung;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/399/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.12. Darmawie, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.Sidik;
- Sebelah Timur : Kb. Saleh;
- Sebelah Selatan : Kb. Ali Yas;
- Sebelah Barat : Guntung;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 73/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.13. Kisran, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Negara Bebas;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara Bebas;
- Sebelah Barat : Kb.Zamhuri;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/386/DSB/I 984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.14. Mahmud, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Negara Bebas;
- Sebelah Timur : Kb.Kisran;
- Sebelah Selatan : Kb.Norlias;
- Sebelah Barat : Tanah negara Bebas.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/390/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.15. Sadiqin, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kb. Abd.Kadir;
- Sebelah Selatan : Sungai Labuhan;
- Sebelah Barat : Kb. Said Rahman.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 77/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.16. Usman, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Labuhan;

Hal. 40 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kb.Idup;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sungai Labuhan.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/366/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.17. Juhdi, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb. Nawi;
- Sebelah Timur : Kb. Aya;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb.Yaseran.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/369/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.18. Ardiansyah, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Sara;
- Sebelah Timur : Kb.Japeri;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb.Mamat.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/342/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.19. Saladeri, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Guntung;
- Sebelah Timur : Kb. Baderi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb. Asikin.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/359/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.20. Katino, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.Narto;
- Sebelah Timur : Kb.Sukri;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb.Isum;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/312/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.21. Idup, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Baru;
- Sebelah Timur : Kb.Madiansyah;
- Sebelah Selatan : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kb.Usman;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/346/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.22. Idul, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kb. Arpiah;
- Sebelah Selatan : Guntung;
- Sebelah Barat : Kb.Sabaran;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/392/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.23. Aya, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb.A.Suparno;
- Sebelah Timur : Kb.Usup;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb.Juhdi.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/345/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.24. Asikin, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Guntung;
- Sebelah Timur : Kb.Saladeri;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kb.Basuni;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/365/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.25. Aminah, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kb. Mislan;
- Sebelah Selatan : Sungai Labuhan;
- Sebelah Barat : Kb. Asari.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/374/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.26. Siti Salasiah/Nur S Alaslah, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb. Salamat;
- Sebelah Timur : Kb.Saprudin;
- Sebelah Selatan : Kb.Mail;
- Sebelah Barat : Kalumpang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/3 89/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.27. Norlias, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kb. Alias;
- Sebelah Timur : Kb. Salman;
- Sebelah Selatan : Kb. Salamat;
- Sebelah Barat : Kb. Kisran.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/401/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.28. Mislan, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Kb. Bayah;
- Sebelah Selatan : Sungai Labuhan;
- Sebelah Barat : Kb. Adun.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/378/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

1.29. Nawi, seluas: 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Guntung;
- Sebelah Timur : Guntung;
- Sebelah Selatan : Kb. Juhdi;
- Sebelah Barat : Guntung;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor IV-01-9/364/DSB/1984, tertanggal 27 Juli 1984;

Bahwa dalam halaman 122 Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 huruf B alinea ketiga disebutkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya kepada surat-surat tanah yang dimilikinya, baik berupa sertifikat hak milik (bukti P-1 sampai dengan P-18) dan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) (bukti P-20 sampai dengan P-42, bukti P-48) maka letak dan batas-batas objek sengketa itu sudah cukup jelas, sehingga hal itu tidak mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dalam Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 bertentangan dengan Perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/1996/PN. Banjarmasin tanggal 26 Juni 1997 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Rantau jelas tidak cermat dan tidak teliti, karena di dalam *fundamentum petendi* terdapat

Hal. 43 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal/lahan yang diakui Para Penggugat yang tidak mempunyai surat-surat tanah yaitu tanah perladangan (lahan usaha II);

Dan pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Rantau Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu huruf B disebutkan:

Lahan eks Transmigrasi Sosial, yang merupakan areal perladangan, bagi 60 KK (enam puluh kepala keluarga) eks Program Transmigrasi Sosial (Transos) termasuk di dalamnya Para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 18, yang seluruhnya seluas 47,14 ha (empat puluh tujuh koma empat belas hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebutkan juga sebagai lahan usaha II (perladangan). Dan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding mau mencermati/ menelaah lahan usaha II ini jelas sangat kabur, karena tidak diketahui berapa bagian luas tanah, batas-batas tanah baik di antara 60 KK maupun luas tanah, batas-batas tanah di antara Para Penggugat serta tidak jelas apakah tanah tersebut diakui oleh 60 KK eks Program Transmigrasi Sosial atau hanya diakui oleh Para Penggugat (Penggugat 1 s.d. Penggugat 18).

Dan lahan usaha II ini tidak didukung oleh surat-surat kepemilikan tanah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *tidak sesuai atau bertentangan dengan uraian dalam fundamentum petendi* serta bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

- Pada halaman 123 putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 alinea terakhir, disebutkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III telah menyimpan dan tidak menyerahkan sertifikat hak milik Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 18) kepada Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 18), selaku orang yang berhak serta Turut Tergugat III adalah pihak yang telah menyerahkan lahan proyek PGOT seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar) yang merupakan objek sengketa kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai ada hubungan hukum antara perbuatan Turut Tergugat III tersebut dengan penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa, sehingga eksepsi tentang hal ini ditolak.

Bahwa berdasarkan bukti P-44 yang sama dengan bukti T-15 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT Banua Limasejurus. Catatan: Di dalam

Hal. 44 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Rantau halaman 65 angka 42 di buat keterangan yang salah mengenai bukti P-44 dengan menerangkan dibuat oleh dan antara Tergugat (PT Banua Limasejurus) dengan Turut Tergugat III (Dinas Sosial Prov.Kal-Sel), padahal Turut Tergugat III adalah Dinas Soisal TK.II Kabupaten Tapin, bukan Dinas Sosial Prov.Kal-Sel dan lebih bukan lagi Kanwil Sosial Prov.Kal-Sel. Berdasarkan bukti P-44 dan bukti T-15 ini jelas yang menyerahkan lahan proyek PGOT seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar) adalah Kanwil Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, bukan Turut Tergugat III (Kepala Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Tapin); Catatan: Kanwil Sosial Prov.Kal-Sel adalah perangkat pemerintah pusat yang berkedudukan/berada di Ibukota Provinsi yaitu Kota Besar Banjarmasin. Sedangkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin (Turut Tergugat III) adalah Pimpinan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang merupakan perangkat daerah TK.II Kabupaten Tapin yang berkedudukan/berada di ibukota kabupaten TK.II Tapin yaitu Rantau;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau adalah keliru karena tidak cermat dan tidak teliti;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam posita gugatan didalilkan oleh Para Penggugat, areal yang menjadi hak-hak masyarakat Desa Kalumpang, yang tumpang tindih dengan areal/lahan berdasarkan HGU Nomor 01/1993 adalah:

- a. Lahan eks program Transmigrasi Sosial (Transos), yang seluruhnya seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan yang masing-masing telah bersertifikat (tanda bukti hak) hak milik Penggugat 1 s.d. Penggugat 18. Lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebut juga sebagai "Lahan Usaha I (Pemukiman)";
- b. Lahan eks Transmigrasi Sosial, yang merupakan areal perladangan bagi 60 KK (enam puluh Kepala Keluarga) eks program Transmigrasi Sosial (Transos) termasuk di dalamnya Para Penggugat, yaitu Penggugat 1 s.d. Penggugat 18, yang seluruhnya seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebut juga sebagai "Lahan Usaha II (Perladangan)"

- c. Lahan milik masyarakat yang telah ada dan aktif digunakan oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah Penggugat 2, Penggugat 19 s.d. Penggugat 38, yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) seluas 46,74 ha (empat puluh enam koma tujuh puluh empat hektar) yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama masyarakat Desa Kalumpang. Lahan tersebut di atas untuk selanjutnya di dalam surat gugatan ini akan disebut sebagai "Lahan SKKT".

Lahan usaha I (Pemukiman):

Bahwa yang menjadi dasar alas hak pengakuan Para Penggugat (Penggugat 1 s.d. Penggugat 18) mengenai lahan usaha I (pemukiman) adalah sertifikat hak milik yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Tahun 1983 atas nama Ahmad bin Usman;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Tahun 1983 atas nama Abdul Maki bin H. Kusairi;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Tahun 1983 atas nama Ahmad Arbani bin Nassar;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Tahun 1983 atas nama Mansyah;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Tahun 1983 atas nama Jainudin;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Tahun 1983 atas nama Masrani bin Kaderi;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Tahun 1983 atas nama Abdul Kahar bin Abdul Gani;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Tahun 1983 atas nama Nuncy Effendi bin Durachman;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Tahun 1983 atas nama Halim;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Tahun 1983 atas nama Abdul Rahman bin Rakhmad;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Tahun 1983 atas nama Jajai bin Pakur;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Tahun 1983 atas nama Hermanto bin Jailani;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Tahun 1983 atas nama Padjeri bin Baderun;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Tahun 1983 atas nama Imah;

Hal. 46 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Tahun 1983 atas nama Johan;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Tahun 1983 atas nama Burhan bin Suni;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/Tahun 1983 atas nama Aliansyah bin Undun;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 170/Tahun 1983 atas nama Rudiansyah bin Basrani;

Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas secara hukum, belum pernah terjadi peralihan hak milik kepada Para Penggugat (Penggugat 1 s.d. Penggugat 18). Bahkan sertifikat-sertifikat tersebut baru diterima oleh Camat Bungur pada tanggal 5 Juni 2012, setelah kurang lebih 29 tahun tersimpan di Kantor Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa yang dijadikan alasan telah terjadinya peralihan hak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding adalah:

- Bukti P-60 adalah Surat Keterangan Nomor 141/05-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-61 adalah Surat Keterangan Nomor 141/06-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur
- Bukti P-62 adalah Surat Keterangan Nomor 141/07-SK/KLP/2001 /XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-63 adalah Surat Keterangan Nomor 141/08-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-64 adalah Surat Keterangan Nomor 141/09-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-65 adalah Surat Keterangan Nomor 141/010-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-66 adalah Surat Keterangan Nomor 141/011 SK/KLP/ 2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-67 adalah Surat Keterangan Nomor 141/012-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-68 adalah Surat Keterangan Nomor 141/013-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-69 adalah Surat Keterangan Nomor 141/014-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-70 adalah Surat Keterangan Nomor 141/015-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-71 adalah Surat Keterangan Nomor 141/016-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-72 adalah Surat Keterangan Nomor 141/017-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-73 adalah Surat Keterangan Nomor 141/017-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-74 adalah Surat Keterangan Nomor 141/019-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;
- Bukti P-75 adalah Surat Keterangan Nomor 141/020-SK/KLP/2001/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang dengan mengetahui Camat Bungur;

Catatan: Kepala Desa Shabah yang membuat surat keterangan tersebut di atas yaitu H. Napiah yang dalam perkara ini bertindak juga sebagai Penggugat, yaitu Penggugat 30;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding, jelas keliru/salah menerapkan hukum karena secara hukum peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik harus melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sehingga peralihan hak milik baik secara jual beli maupun kewarisan yang hanya didasari atas surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat jelas tidak sah dan tidak benar, apalagi Kepala Desa Kalumpang yang membuat surat keterangan peralihan hak ini bertindak juga sebagai Penggugat 30 dalam perkara ini, oleh karena itu jelas pembuatan surat keterangan oleh Kepala

Hal. 48 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalumpang (Bapak Napiah) tersebut di atas sangat subyektif dan cenderung bersifat sewenang-wenang/bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti P-43 dan bukti P-49 dalam lembaran Peta Situasi Nomor II/PT-TP/90 yang merupakan satu kesatuan dari Sertifikat HGU Nomor 01/1993 dapat dilihat areal Transos Kalumpang berada di luar HGU, serta bukti T-12 berupa peta milik Penggugat dapat dilihat areal/lahan sertifikat hak milik yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat sebagian besar berada di luar HGU Nomor 01/1993 milik Tergugat. Sehingga *posita* gugatan yang menyatakan lahan usaha I ini bertumpang tindih dengan lahan HGU tidak bisa dibuktikan oleh Para Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lahan usaha I ini telah ditanami karet oleh Tergugat. Penanaman karet oleh Tergugat di lahan usaha I tersebut, didasari adanya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Kanwil Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Mei 1994 (bukti P-44 dan bukti T-15);

Catatan: Kanwil Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah pengelola proyek Transos PGOT (Penampungan Gelandangan dan Orang Terlantar) tahun 1982;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat dalam mengklaim lahan usaha I (pemukiman) ini adalah Kanwil Sosial Provinsi Kalimantan Selatan bukan Dinas Sosial TK.II Kabupaten Tapin sebagaimana diuraikan dalam *posita* gugatan, dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini *error in persona*;

Lahan Usaha II (Perladangan):

Bahwa dalam *posita* gugatan disebutkan lahan usaha II (perladangan), merupakan areal perladangan bagi 60 KK (enam puluh Kepala Keluarga) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) adalah lahan eks Program Transigrasi Sosial (Transos) tahun 1982 termasuk didalamnya Para Penggugat yaitu Penggugat 1 s.d. Penggugat 18;

Bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa berita acara serah terima sertifikat di persidangan yang namanya tercantum dalam daftar 60 KK (enam puluh Kepala Keluarga) sebagai peserta Program Transmigrasi Sosial (PGOT) tahun 1982 hanyalah Penggugat 11 dan Penggugat 15;

Bahwa berdasarkan bukti T-9 mengenai risalah panitia pemeriksaan tanah "B" Nomor 02/RIS-HGU/1991 tertanggal 10 Juni 1991, lokasi yang diklaim oleh Para Penggugat yaitu lahan usaha II (perladangan) telah dinyatakan sebagai tanah Negara. Dan atas tanah tersebut pada tahun 1994 sudah

Hal. 49 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami karet oleh Tergugat berdasarkan peruntukan tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada Tergugat (Sertifikat HGU Nomor 01/1993). Catatan: Bahwa penguasaan Sertifikat HGU Nomor 01/1993 terhadap areal ini lebih dari 5 tahun yaitu kurang lebih 19 tahun, maka seharusnya secara hukum pihak Tergugat adalah pihak yang dilindungi penguasaannya;

Lahan SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah):

Bahwa yang diklaim Para Penggugat sebagai lahan SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) sudah Tergugat/Pemohon Kasasi *land clearing* sejak tahun 1992 dan sudah ditanami karet sejak tahun 1994, sehingga keterangan dalam SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) yang menerangkan lahan tersebut dikuasai oleh Pemilik SKKT tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan bukti T-18 mengenai Surat Keberatan Atas Terbitnya SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) di lahan HGU Nomor 01/Peta Situasi Nomor II/PT-TP/90 tertanggal 4 November 2013 Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap Kepala Desa Kalumpang dan Camat Bungur atas terbitnya SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) di atas Sertifikat HGU Nomor 01/Peta Situasi Nomor 11/PT-TP/90 milik Tergugat, tapi tidak mendapat tanggapan dari Kepala Desa Kalumpang (Bapak Napiah yang dalam perkara ini bertindak juga sebagai Penggugat 30);

Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari Kepala Desa Kalumpang (Bapak Napiah/Penggugat 30) maka Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTUN Banjarmasin) dan berdasarkan putusan PTUN Banjarmasin (Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin) Nomor 46/G/2013/PTUN Banjarmasin tanggal 9 Juni 2014 SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) yang dikeluarkan Kepala Desa Kalumpang dan digunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara ini oleh Para Penggugat yaitu P-2, P-19 s.d. P-38 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagaimana terurai di bawah ini:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak Esepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa Kalumpang berupa:

Hal. 50 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 14/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama H. Ahmad, terletak di Desa Kalumpang RT 04, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin. Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Aliaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Napiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Liman;

- 2) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 07/SKKT-KLP/III/1996 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Ruslan, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 125 meter;
- Lebar ± 110 meter;
- Luas $\pm 13.750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acil;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Noor;

- 3) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 30/SKKT-KLP/V/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Ruslan, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin. Dengan ukuran:

- Panjang ± 75 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 9000 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalur api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Takkim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nafiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Usup;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 38/SKKT-KLPAV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Jayadi, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter
- Lebar ± 100 meter
- Luas $\pm 12.000 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Takkim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nafiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usup;

- 5) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 35/SKKT-KLP/IV/1996 tanggal 25 April 1996 atas nama Husni, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 13.800 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jarkasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibut;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Acil;

- 6) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 18/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Marhawi, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saluran;

Hal. 52 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Midi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Amat;

7) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 09 SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Husni bin Kadi, terletak di Desa RT.I Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 115 meter;
- Lebar ± 125 meter;
- Luas $\pm 14.375 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamawar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamidi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan;

8) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 17/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal (tidak tercantum) atas nama Sasi, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter
- Lebar ± 112 meter
- Luas $\pm 13.440 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jarkasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibut;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa M.Noor;

9) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 36/SKKT-KLP/TV/1995 tanggal 27 Agustus 1995 atas nama Syamsi Nor, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter
- Lebar ± 150 meter
- Luas $\pm 18.000 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

Hal. 53 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darsuni;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halintan;

10) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 08/SKKT-KLP/II/1996 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Jamidi, terletak di Desa Kalumpang RT IV, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 108 meter;
- Lebar ± 126 meter;
- Luas $\pm 13.608 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Husni;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nafiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Majidi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Madar;

11) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 37/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Utuh Muhammad, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter;
- Lebar ± 130 Meter;
- Luas $\pm 15.600 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jayadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hamdah;

12) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 34/SKKT-BGR/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Aran, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 80 Meter;
- Lebar ± 120 meter;

Hal. 54 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas $\pm 9.600 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalur api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jayadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali;

13) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 15/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama H.Napiah, terletak di Desa Kalumpang RT.04, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdurrahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Uni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Ahmad;

14) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 26/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Djaman, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin. Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amberi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.Napiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Liman;

15) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 16/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Abdurrahman, terletak di Desa Kalumpang RT 04, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Napiah;

16) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 39/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 25 April 1995 atas nama Japre, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 75 meter;
- Lebar ± 100 meter;
- Luas $\pm 7500 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibut;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Supian;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Riduan;

17) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 33/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Ali, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 90 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 10.800 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalur Api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nafiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aran;

18) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 31/SKKT-KLP/1995 tanggal 20 November 1995 atas nama M. Yamin bin Jumaah, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Hal. 56 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ukuran:

- Panjang ± 100 meter;
- Lebar ± 100 meter;
- Luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jajan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Upik;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Balimas;

19) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 24/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Nuri, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Napiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Midi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harsi;

20) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 19/SKKT-KLP/1998 tanggal 25 Maret 1998 atas nama Iban, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 150 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 18.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zajai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acil;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah halintan;

21) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 32/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Padli, terletak di Desa

Hal. 57 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 80 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 9.600 \text{ m}^2$

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalur api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jayadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- 1) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 14/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama H. Ahmad, terletak di Desa Kalumpang RT 04, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin. Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Aliaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Napiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Liman;

- 2) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 07/SKKT-KLP/III/1996 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Ruslan, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 125 meter;
- Lebar ± 110 meter;
- Luas $\pm 13.750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Husni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acil;

Hal. 58 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Noor;
- 3) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 30/SKKT-KLP/V/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Ruslan, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
Dengan ukuran:
 - Panjang ± 75 meter;
 - Lebar ± 120 meter;
 - Luas $\pm 9000 \text{ m}^2$Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalur api PT Balimas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Takkim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Naflah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Usup;
- 4) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 38/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Jayadi, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
Dengan ukuran:
 - Panjang ± 120 meter;
 - Lebar ± 100 meter;
 - Luas $\pm 12.000 \text{ m}^2$;Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Takkim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Naflah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usup;
- 5) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 35/SKKT-KLP/IV/1996 tanggal 25 April 1996 atas nama Husni, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
Dengan ukuran:
 - Panjang ± 120 meter;
 - Lebar ± 115 meter;
 - Luas $\pm 13.800 \text{ m}^2$;Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jarkasi;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Acil;
- 6) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 18/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Marhawi, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
- Dengan ukuran:
- Panjang ± 170 Meter;
 - Lebar ± 115 Meter;
 - Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;
- Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamidi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saluran;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Midi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Amat;
- 7) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 09/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Husni bin Kadi, terletak di Desa RT I Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
- Dengan ukuran:
- Panjang ± 115 meter;
 - Lebar ± 125 meter;
 - Luas $\pm 14.375 \text{ m}^2$;
- Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Balimas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamawar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamidi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan;
- 8) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 17/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal (tidak tercantum) atas nama Sasi, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
- Dengan Ukuran:
- Panjang ± 120 meter;
 - Lebar ± 112 meter;
 - Luas $\pm 13.440 \text{ m}^2$;

Hal. 60 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jarkasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibut;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa M.Noor;

- 9) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 36/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 Agustus 1995 atas nama Syamsi Nor, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter;
- Lebar ± 150 meter;
- Luas $\pm 18.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darsuni;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halintan;

- 10) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 08/SKKT-KLP/II/1996 tanggal 20 Mei 1997 atas nama Jamidi, terletak di Desa Kalumpang RT IV, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 108 meter;
- Lebar ± 126 meter;
- Luas $\pm 13.608 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Husni;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nafiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Majidi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Madar;

- 11) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 37/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Utuh Muhammad, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 120 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar ± 130 meter;
- Luas $\pm 15.600 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jayadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdah;

- 12) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 34/SKKT-BGR/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Aran, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 80 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 9.600 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalur api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jayadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali;

- 13) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 15/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama H. Napiah, terletak di Desa Kalumpang RT 04, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdurrahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Uni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Ahmad;

- 14) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 26/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Djaman, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Hal. 62 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amberi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Napiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pa Liman;

- 15) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 16/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Abdurrahman, terletak di Desa Kalumpang RT 04, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamidi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Napiah;

- 16) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 39/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 25 April 1995 atas nama Japre, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 75 meter;
- Lebar ± 100 meter;
- Luas $\pm 7500 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibut;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Supian;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Riduan;

- 17) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 33/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Ali, terletak di Desa

Hal. 63 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 90 meter;
- Lebar ± 120 meter
- Luas $\pm 10.800 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalur Api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samsul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Naflah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aran;

- 18) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 31/SKKT-KLP/1995 tanggal 20 November 1995 atas nama M. Yamin bin Jumaah, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 100 meter
- Lebar ± 100 meter;
- Luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jajan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Upik;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Balimas;

- 19) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 24/SKKT-KLP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 atas nama Nuri, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 170 meter;
- Lebar ± 115 meter;
- Luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Napiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Midi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harsi;

Hal. 64 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 19/SKKT-KLP/1998 tanggal 25 Maret 1998 atas nama Iban, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

Dengan ukuran:

- Panjang ± 150 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 18.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zajai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Acil;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halintan;

21) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 32/SKKT-KLP/IV/1995 tanggal 27 April 1995 atas nama Padli, terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.

Dengan Ukuran:

- Panjang ± 80 meter;
- Lebar ± 120 meter;
- Luas $\pm 9.600 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalur api PT Balimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jayadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.723.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Tinggi keliru dalam mendalilkan tentang dasar penguasaan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 01/Peta Situasi tanggal 13 Jember 1990 Nomor 11/PT-TP/90 seluas 804 ha berasal dari penyerahan lahan:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Napiah/Kepala Desa Kalumpang | : Seluas 231 ha; |
| 2. Aliaman/diketahui oleh Kepala Desa Kalumpang | : Seluas 162 ha; |
| 3. Bachtiar/Kepala Desa Pantai Walang | : Seluas 231 ha; |
| 4. Andap L/Mantan Kepala Desa Shabah | : <u>Seluas 280 ha;</u> |

Hal. 65 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah 804 ha;

Karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar penguasaan/penerbitan Sertifikat HGU Nomor 01/1993 adalah pada halaman 149 s.d. halaman 151:

- Bukti T-3.1 adalah Rekomendasi Nomor 02/Rek-KLG/III/90, tertanggal 10 Maret 1990 dari Kepala Desa Kalumpang (Napiah) tentang pemberian rekomendasi kepada PT Banua Limasejurus (Tergugat) untuk memperoleh perladangan lahan perkebunan seluas 662 ha di lokasi Gunung Peranginan, Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Dati II Tapin;
- Bukti T-3.2 adalah Rekomendasi Nomor 01/Rek-SBH/III/90, tertanggal 10 Maret 1990 dari Kepala Desa Shabah (Andap L) tentang pemberian rekomendasi kepada PT Banua Limasejurus (Tergugat) untuk memperoleh perladangan lahan perkebunan seluas 500 ha di lokasi Padang Labuhan, Desa I Shabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Dati II Tapin;
- Bukti T-3.3 Rekomendasi Nomor 01/Rek-PW/III/90, tertanggal 10 Maret 1990 dari Kepala Desa Pantai Walang (Bakhtiar) tentang rekomendasi kepada PT Banua Limasejurus (Tergugat) untuk memperoleh pencadangan lahan perkebunan seluas 750 ha di lokasi Munggu Samut, Desa Pantai Walang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Dati II Tapin;
- Bukti T-4 adalah Rekomendasi Nomor 05/Rek-BGR/III/90, tertanggal 12 Maret 1990 dari Camat Bungur pengembangan tanaman karet yang meliputi Desa Kalumpang, Desa Pantai Walang, Desa Bungur, dan Desa Shabah seluas 1412 ha untuk pencadangan lahan PT Banua Limasejurus (Tergugat);
- Bukti T-5 adalah Rekomendasi Nomor 545/01/Ek, tertanggal 4 April 1990 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tapin tentang pencadangan lahan seluas 2.250 ha, di lokasi Kel Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Desa Bungur Shabah, dan Linuh, Kecamatan Bungur, dan Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tapin Selatan kepada PT Banua Limasejurus (Tergugat);
- T-6 adalah Berita Acara Identifikasi Wilayah dalam rangka permohonan tanah atas nama PT Banua Limasejurus Banjarmasin di Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Tapin Selatan, Kabupaten Daerah Tk.II Tapin, tertanggal 16 Mei 1990 tentang peninjauan lapangan terhadap areal yang dimohon yang terletak di Desa Bungur, Shabah, Kalumpang, Pantai Walang, Linuh, Sidodadi, Pemukiman Sosial (Kecamatan Bungur), Desa Ayunan Papan (Kecamatan Tapin Utara), Desa Sidomulyo, Swato Baru, dan Salam Babaris (Kecamatan Tapin Selatan) dalam wilayah Kabupaten Daerah TK.II Tapin;

Hal. 66 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 adalah sama dengan P-15, yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor SK.10/PL.84/1990/BPN-43 tentang pemberian izin pencadangan tanah di Kecamatan Tapin Utara, Bungur dan Tapin Selatan Daerah Tingkat II Tapin untuk perkebunan karet yang dikelola oleh PT Banua Limasejurus seluas \pm 1.795 ha, tertanggal 21 Juni 1990;
- T-8 adalah Undangan Panitia "B" tertanggal 6 Juni 1991 kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Lampiran "Resume" untuk pemeriksaan sidang panitia "B" di lokasi perkebunan PT Banua Limasejurus di Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang pemeriksaan dan sidang panitia "B" dalam rangka mempertimbangkan permohonan hak Guna Usaha dari PT Banua Limasejurus atas tanah yang terletak di Desa Pantai Walang, Kalumpang, Shabah, dan Suato Baru, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- T-9 adalah risalah panitia pemeriksaan tanah "B" Nomor 02/RIS-HGU/1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang pemeriksaan apakah ada keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari PT Banua Limasejurus untuk meminta sebidang tanah dengan hak guna usaha seluas 1.064 ha dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 13 September 1990 Nomor 11, 12, 13/PT-/90;
- T-10 adalah Surat Keterangan Nomor 000/53/KP-03 tertanggal 30 Januari 1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin yang menyatakan areal tanah PT Banua Limasejurus yang terletak di daerah tingkat II Tapin sampai dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Nomor SK.10/PL.84/1990/BPN-3, tertanggal 21 Juni 1990 tersebut belum pernah menerima permohonan, kepemilikan, dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut untuk pihak lain;
- T-11 adalah sama dengan P-47, yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/BPN/92 tentang Hak Guna Usaha atas nama PT Banua Limasejurus berkedudukan di Banjarmasin atas tanah di Kabupaten Tapin, tertanggal 19 Agustus 1992;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat penguasaan Tergugat tanah sengketa sudah berjalan kurang lebih 19 tahun, maka jelas kesimpulan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 28 yang menyatakan perolehan hak atas tanah dilakukan oleh Pemanding/Tergugat tidak dilakukan dengan itikad baik dan cacat hukum, sehingga oleh karena itu objek sengketa adalah milik Para Pemanding/Penggugat, demikian pula segala perbuatan yang dilakukan pula oleh Pemanding/Tergugat di atas tanah sengketa tersebut

Hal. 67 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas melanggar hukum, adalah keliru dan tidak tepat. Sebab justru tanpa dasar penguasaan alas hak yang benar, tanpa didasari putusan yang *inkracht*, tanpa eksekusi melalui pengadilan sekarang Para Penggugat telah mencaplok lokasi areal sengketa dalam perkara ini, dan melarang pihak Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan kegiatan perkebunan, padahal pada saat dilakukan sita jaminan (CB) Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa perkara ini menyatakan untuk tanaman (karet) di atas tanah sengketa pihak Tergugat diperbolehkan untuk mengambil hasilnya;

Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat pertama (PN Rantau) yang putusannya dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding (PT Banjarmasin) yang mengabulkan *petitum* Para Penggugat angka 4 dan 5 adalah bertentangan dengan hukum, karena menurut hukum untuk lahan Ifth I (pemukiman) belum terjadi peralihan hak milik kepada Para Penggugat (kecuali Penggugat 11 dan Penggugat 15). Sedangkan untuk lahan usaha II (perladangan) dan lahan SKKT belum ada didaftarkan kepemilikannya kepada BPN Tk. II Tapin, sehingga berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) karena belum didaftarkan pada pihak BPN TK.II Tapin, maka jelas tanah sengketa tersebut berstatus sebagai tanah negara. Dan karena berstatus sebagai tanah negara maka jelas penerbitan Sertifikat HGU Nomor 01/1993 tidak bertentangan dengan hukum. Apalagi dalam perkara ini pihak BPN yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor 01/1993 milik Tergugat/Pemohon Kasasi tidak ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2013 yang putusannya dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya Nomor 22/Pdt/2014/PT.Banjarmasin tanggal 7 Mei 2014 yang menjatuhkan an menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, sekaligus juga menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) jelas bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan; Salah satu saksi Para Penggugat ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu dari Para Penggugat.

Bahwa pada saat bersaksi di muka Pengadilan perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2013 saksi Para Penggugat yang bernama Zarkasi alias Izur, beralamat di Desa Kalumpang menyatakan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan apapun dengan Para Penggugat, ternyata berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal Rantau, 5 Juni 2014 dari:

Hal. 68 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ajhari, beralamat di Desa Shabah RT II/Kecamatan Bungur Rantau, pekerjaan swasta;
2. A. Jayadi, beralamat di Mess Balimas, pekerjaan swasta;
3. B. Bahtiar, beralamat di Desa Kalumpang RT/RW 005/003 Kecamatan Bungur, pekerjaan swasta;

Menyatakan yang bersangkutan (Zarkasi alias Izur) ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat 30 yaitu H.Napiah (Kepala Desa Kalumpang) sebagai saudara dari istri H. Napiah (kakak ipar);

Berita Acara Sita Jaminan dalam perkara ini cacat hukum.

Bahwa dalam berita acara penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 7/BA/Pdt.G/2013/PN.Rtu tertanggal 18 Desember 2013 disebutkan pada taran ke 3 (tiga):

Telah datang ke tempat lokasi barang/objek yang akan disita tersebut, dimana saya bertemu dan berbicara dengan: Kepala desa Kalumpang, anggota Muspika Bungur, serta Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa pada saat pelaksanaan acara penyitaan jaminan tertanggal 18 Desember PT Banua Limasejurus (Tergugat) tidak tahu dan tidak ada di lokasi penyitaan dan tidak pula (karena tidak tahu) tidak ada memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakili Tergugat dalam acara penyitaan ini. Dan begitu pula dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III. Turut Tergugat IV tidak ada yang hadir, sehingga tidak mungkin Para Tergugat bertemu dan berbicara dengan Panitera/Sekretaris yang melakukan penyitaan tersebut (bukti T-38);

Bahwa karena Berita Acara Penyitaan (*conservatoir beslag*) Nomor 7/BA/Pdt.G/2013/PN.Rtu tertanggal 18 Desember 2013 memuat keterangan yang tidak benar, maka sita jaminan ini bisa dikualifikasi cacat hukum. Dan karena berita sita jaminan yang cacat hukum ini dinyatakan sah dan berharga am putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/G/2014/PT.Bjm tanggal 7 Mei 2014 maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/G/2014/PT.Bjm tanggal 7 Mei 2014 juga bisa dikualifikasi mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 69 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) surat, dan keterangan 4 (empat) saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya eks lahan transmigrasi sosial yang diberikan oleh Pemerintah *in casu* Departemen Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Para Penggugat, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa diperoleh dari pihak yang berhak sehingga penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dan sebagai akibat hukumnya maka sepanjang mengenai tanah objek sengketa Sertifikat HGU Nomor 1/1993 atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum, karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat sehingga layak untuk dikuatkan, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANUA LIMASEJURUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 70 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANUA LIMASEJURUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2015**, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P.hD.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim- Hakim Anggota:

Ketua :

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P.hD.,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 71 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 72 dari 71 hal. Put. Nomor 3014 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72